



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

**KETENTUAN UMUM, MAKSUD,
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.



6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
10. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran terhadap rekening antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau uraian dari sub rincian obyek.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Pergeseran Anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pergeseran Anggaran;
- b. kriteria Pergeseran Anggaran;
- c. mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB III

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar Program;
 - d. Pergeseran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok; dan
 - g. Pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal keadaan tertentu Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila telah ada *review* Aparat Pengawas Intern Pemerintahan, seperti:
 - a. pembayaran yang melampaui tahun anggaran;
 - b. putusan *inkracht*;



- c. penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran untuk perhitungan kembali dana alokasi khusus; dan
- d. dana kapitasi dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau pemerintah provinsi.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.

BAB IV

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran diikuti dengan penyesuaian kerangka acuan kerja, Pergeseran Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Daerah.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.



- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pergeseran Anggaran yang
Tidak Menyebabkan Perubahan APBD
Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD wajib mengajukan permohonan persetujuan Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.



Pasal 11

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA atas persetujuan Kepala BPKPD selaku PPKD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan PA.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan Pasal 12

Sumber pendanaan Pergeseran Anggaran:

- a. belanja tidak terduga;
- b. penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program Kegiatan dan Sub Kegiatan *Refocusing/Reallocating*; dan
- c. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Keempat Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pasal 13

- (1) Pihak SKPD terkait mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Sekretaris Daerah/PPKD/PA memberikan persetujuan jika Pergeseran Anggaran tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diutamakan menggunakan belanja tidak terduga, dalam hal anggaran belum tersedia terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD yang membidangi keuangan yaitu penjadwalan ulang/*refocusing* dari SKPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.



- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dari belanja tidak terduga ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup, selanjutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diformulasikan dari penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam DPA-SKPD yang anggarannya belum cukup, selanjutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena belanja yang melampaui tahun anggaran diformulasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran ke dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dianggarkan kembali pada akun belanja dalam tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenan pada SKPD berkenan, dengan sebelumnya dilakukan *review* oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (8) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada uraian rincian objek belanja;
 - c. rancangan perubahan Rencana Kerja Anggaran DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek; dan
 - d. penyesuaian perubahan *Term of Reference*, anggaran kas dan surat penyediaan dana.
- (9) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan antar rincian objek dalam objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (6) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Pergeseran Anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan perubahan atau Pergeseran Anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 16

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD apabila dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.



- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
- tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

(KOP SKPD)

Kebumen,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pergeseran
Anggaran

Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
Cq.Kepala BPKPD
Selaku PPKD
di
Kebumen

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Pada Anggaran Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja /pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam obyek Belanja /Perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/ Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian objek belanja (*) APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1
- 2.
- 3. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD.

Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
.....



DAFTAR RINCIAN
USULAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Bidang Urusan/ SKPD :
Program :
Kegiatan :

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>		<u>Anggaran Belanja Semula</u>				<u>Anggaran Belanja Menjadi</u>				<u>Pergeseran</u>
	<u>Kode</u>	<u>Nomenklatur</u>	<u>Kode Rekening</u>	<u>Uraian Rekening/</u>	<u>Vol</u>	<u>Nilai Rupiah</u>	<u>Kode Rekening</u>	<u>Uraian Rekening/</u>	<u>Vol</u>	<u>Nilai Rupiah</u>	<u>Pada</u>
<u>1.</u>	<u>xxxx</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>5.aa.ba.cb.da</u>	<u>Belanja</u>			<u>5.aa.ba.ca.db</u>	<u>Belanja</u>			<u>Objek Belanja</u>
				<u>Komponen</u> <u>...</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>		<u>Komponen</u> <u>...</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>	
				<u>Spesifikasi</u> <u>:</u> <u>Komponen</u> <u>....</u>				<u>Spesifikasi</u> <u>:</u> <u>Komponen</u> <u>....</u>			

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO